

H. Yakub Har, SH. MH.
Dr. Sapta

ETIKA PROFESI HUKUM



Etika Profesi Hukum

Penulis :

H. Yakub Har, SH, MH

Dr. Sapta

Desain Cover : Raja Syam Abbas Shagir

Tata Letak : Deli Amarta

Editor: Arizqi Ihsan Pratama

ISBN: 978-623-09-5408-5

Cetakan Pertama:

Desember, 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Universitas Darunnajah Press

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

Universitas Darunnajah Press

(Universitas Darunnajah Jakarta)

Jln. Ciledug Raya No. 01. Ulujami Raya, Pesanggrahan

Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Anggota IKAPI

Website: www.press.darunnajah.ac.id

Instagram: [@universitasdarunnajah](https://www.instagram.com/universitasdarunnajah)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
BAB I HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	1
A. Hukum Islam.....	1
B. Hukum Positif.....	10
BAB II PROFESI DAN PROFESI HUKUM.....	17
A. Pengertian Profesi.....	17
B. Profesi Hukum.....	22
C. Masalah-masalah Profesi Hukum di Indonesia	26
BAB III ETIKA DAN ETIKA PROFESI.....	31
A. Pengertian Etika	31
B. Prinsip-prinsip Etika.....	34
C. Tujuan Etika	35
D. Etika Profesi	36
BAB IV KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM KASUS HUKUM..	51
A. Tugas Advokat	52
B. Kasus Pidana	54
C. Kasus Perdata	56
D. Kasus Hukum Keluarga.....	58
BAB V MACAM-MACAM PROFESI HUKUM.....	61
A. Profesi Polisi.....	61
B. Profesi Jaksa	66

C. Profesi Hakim.....	69
D. Profesi Advokat (Penasehat Hukum).....	73
E. Profesi Notaris	76
DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat. Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. (Mardani: 2015, 14). Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

Dalam kamus *Oxford* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”. (Muhammad Muslehuddin: 1997, 15). Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam

putusan hakim inilah yang selanjutnya menjadi yurisprudensi, karena diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang sama. Putusan hakim inilah yang kemudian menjadi *precedent* bagi hakim-hakim berikutnya dalam mengambil keputusannya. Putusan-putusan hakim yang telah menjadi yurisprudensi dan berlaku umum, maka keputusan hakim tersebut mengikat sebagaimana layaknya produk-produk hukum yang bersifat umum, seperti undang-undang, sebab putusan hakim itu mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkrit. Putusan hakim yang menjadi yurisprudensi, sekaligus memiliki dua fungsi, di samping menyelesaikan peristiwa hukum konkrit dalam masyarakat, juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, serta merupakan petunjuk sejauh mana hukum telah berkembang. Sehubungan dengan fungsinya yang demikian, maka hakim pun dalam perkembangannya juga memposisikan diri sebagai pembentuk hukum.

Hukum positif lebih banyak dibentuk secara formal melalui badan/lembaga resmi kenegaraan, seperti lembaga legislatif dalam ruang hampa di gedung-gedung parlemen. Pembentukan hukum lebih banyak didasarkan pada logika positif yang dibalut dengan argumentasi dan nalar hukum, yang kemungkinan terlepas dari konteks sosiologisnya. Asumsi ini didasarkan atas fakta seringnya hukum positif tidak mampu diterapkan secara efektif, dan seringnya dilakukan bongkar pasang terhadap hukum positif untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Problematik penerapan hukum positif pada umumnya dijumpai dalam beberapa macam, yaitu kekosongan norma hukum positif; norma hukum positif yang terumus secara samar; konflik norma hukum positif; dan norma-norma hukum positif yang sudah usang. Secara teoritik problem

penerapan hukum positif ini telah memiliki metode atau cara penyelesaiannya masing-masing. Namun bagi pengambil keputusan harus hati-hati dalam menggunakan teori-teori tersebut, mengingat teori adalah pilihan mana yang akan dipergunakan oleh pengambil keputusan.

BAB II

PROFESI DAN PROFESI HUKUM

A. Pengertian Profesi

Secara etimologi profesi berasal dari bahasa Inggris *profession* yang berarti pekerjaan. Dalam bahasa Latin, *profesus* berarti mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan (Mochtar Buchori: 1994, 36). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian (keterampilan, kejuruan, dan seterusnya) tertentu.

Sebagai pegangan dapat diutarakan pendapat yang dikemukakan oleh DR.J.Spillane SJ dalam “Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis” (Budi Susanto dkk, 1992: 41) Suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan seseorang kalau profesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanis, pertanian dan kependetaan. Muhammad Imaduddin Abdulrahim dalam tulisannya yang berjudul Profesionalisme Dalam Islam pada Jurnal Ulumul Qur’an Nomor 2, Vol IV Tahun 1993 mengemukakan bahwa: Profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas, yang wajib dipunyai setiap eksekutif yang baik. Ada beberapa ciri yakni pertama, mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang dan kemahiran dalam pelaksanaan tugas sesuai bidang. Kedua, mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah, peka dalam situasi, cepat tepat dan cermat dalam mengambil keputusan. Ketiga, mempunyai sikap berorientasi ke depan. Keempat, mempunyai sikap mandiri akan kemampuan pribadi, terbuka dan menghargai pendapat orang lain.

Lebih lanjut dalam Al-Qur’an “Gembirakanlah para hambahambaku yang suka menyimak pendapat orang dan (pandai)

mengikuti yang terbaik dari padanya, merekalah yang mendapat hidayah Allah dan merekalah *ulil al-bab*. (Q.S.39:17:18). Manusia berkualitas bukanlah manusia yang cepat puas dan berwatak *nrimo*. Mereka yakin akan tugas dasar manusia, sebagai makhluk yang akan memakmurkan kehidupan manusia; “ Dialah (Allah) yang telah menciptakan kamu memakmurkannya. (Q.S.11.61).

Profesi bisa diartikan juga sebagai pekerjaan untuk mendapatkan imbalan atau uang. Dalam pengertian yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap aktifitas yang dilaksanakan berdasarkan pendidikan, keahlian dan pengalaman tertentu dengan menerima bayaran. Sudarwan Danim yang merujuk pendapat Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills, berpendapat bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan, yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis atau nasehat pada orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu (Sudarwan Danim: 2010, 107).

Secara singkat definisi profesi adalah sebutan untuk jabatan pekerjaan, di mana orang yang menyandanginya mempunyai keahlian khusus yang diperoleh melalui training dan pengalaman kerja. Terminologi profesi paralel dengan profesionalitas yang dicirikan dengan tiga karakter penting. Pertama, keterkaitan profesi tersebut dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya dan karenanya bersifat khusus. Kedua, mempunyai kemampuan merealisasikan teori-teori ilmunya dalam ranah praktis dengan baik. Ketiga, mempunyai banyak pengalaman kerja (E.Soemaryono: 1995, 33-34).

Salah satu profesi yang tertua di dunia adalah profesi hukum, selain kedokteran dan tehnik. Profesi hukum berkembang pertama

kali di Eropa Barat bersamaan dengan kemunculan industri di kawasan itu sebagai reaksi atau antitesis dari merebak dan menguatnya industrialisasi yang mulai mereduksi pekerjaan-pekerjaan manusia yang didasarkan kepada pengabdian pada manusia dan kemasyarakatan menuju pada kepentingan fisik dan materi. Para kaum terdidik hukum itu muncul sebagai semacam kekuatan perlawanan terhadap menguatnya kecenderungan penggunaan jasa hukum untuk kepentingan materi. Kaum terdidik hukum seolah menyatakan bahwa keahlian hukum yang mereka miliki bukanlah komoditas jasa yang hendak diperjualbelikan melainkan suatu kebajikan yang hendak diabdikan kepada kehormatan diri dan masyarakat umum.

Profesi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan pekerjaan yang bukan profesi. Bahkan antara satu profesi dengan profesi lain-pun memiliki perbedaan-perbedaan. Sesuatu profesi pastilah memiliki dasar pendidikan khusus, memiliki keterampilan yang berbeda yang ditujukan untuk melaksanakan pekerjaan teknis tertentu; memiliki sistem pendidikan dan pelatihan tertentu; memiliki standar ujian kompetensi tertentu untuk mendapatkan lisensi atau ijin memiliki organisasi profesi yang menaungi anggota-anggotanya; memiliki kode etik profesi; dan bekerja independen.

Profesi secara umum juga dapat diartikan sebagai pekerjaan yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang keilmuan tertentu, yang pengembangannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup, dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai etika tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum, serta berakar pada penghormatan dan upaya untuk menjunjung tinggi martabat manusia. Hadi Supeno, mengatakan

kemampuan ilmu pengetahuan dan keterampilan hukum terbatas, namun memiliki kecakapan tinggi dalam melakukan penyimpangan profesi.

4. Pendidikan profesi. Pendidikan profesi hukum yang semakin pesat lebih bersifat formal pendidikan sekadar syarat mendapatkan ijin atau lisensi. Aspek-aspek kualitatif dari pendidikan teknis cenderung diabaikan. Begitu pula proses evaluasi (ujian) sebagai syarat kelulusan dan menentukan kualifikasi calon kurang diperhatikan.
5. Pendapatan profesi. Tidak bisa dipungkiri pendapatan (*reward*) resmi yang diterima pengemban profesi tertentu (Polisi, Jaksa, Hakim) sangat rendah.
6. Sanksi. Sanksi dari organisasi atau dari atasan pengemban profesi terhadap pelaku pelanggaran profesi seringkali tidak tegas, bahkan dalam banyak kasus tebang pilih. Hal ini membuat tata aturan profesi dan organisasi profesi kurang berwibawa.
7. Respon masyarakat. Sebagai akibat dari kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengemban profesi hukum, menyebabkan profesi ini kurang memperoleh apresiasi positif, bahkan cenderung tidak dipercaya sehingga kehadiran profesi hukum kurang mendapat tempat yang tinggi di masyarakat dibanding misalnya dengan profesi dokter.
8. Organisasi Profesi. Organisasi profesi pada umumnya tidak memiliki peran signifikan dalam menumbuh kembangkan profesi, kurang memiliki kewibawaan dalam mengontrol perilaku anggotanya. Lebih-lebih organisasi profesi terpecah menjadi beberapa organisasi sebagai dampak dari perpecahan di tubuh pengemban profesi itu sendiri, seperti profesi advokat dan notaris. Akibat lebih jauh, anggota yang di sanksi oleh organisasi tertentu bisa dengan mudah pindah ke organisasi yang lain.

9. Perilaku pengemban profesi. Tidak sedikit individu-individu pengemban profesi hukum yang tidak memegang dan menjalankan prinsip-prinsip dan etika profesi. Mereka melakukan pelbagai penyimpangan, baik selaku pribadi maupun sebagai pengemban profesi. Sudah banyak kasus dimana oknum Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Notaris diberi sanksi ringan, sedang dan berat akibat melanggar prinsip dan etika profesi.
10. Pengguna profesi. Tidak sedikit individu atau masyarakat pengguna profesi (advokat atau Notaris) atau yang sedang berurusan dengan profesi hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) yang berpikiran menyimpang lalu melakukan tindakan menyuap atau tindakan-tindakan lain yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika profesi. Apabila antara pengguna profesi atau yang sedang berurusan dengan pengemban profesi hukum sepakat dengan penyimpangan tersebut maka terjadilah penghianatan terhadap profesi oleh pengemban profesi dan pengguna profesi.

moral dalam wadah kode etik. Dalam hal ini pengembangan nilai-nilai moral yang ada dan berkembang di masyarakat.

3. Aspek Deskriptif

Pengumpulan fakta-fakta yang relevan dan spesifikasi yang dibuat untuk memberikan gambaran tentang fakta yang terkait dengan unsur normatif dan konseptual (*Liliana Tedjosaputro, 2003: 30-31*)

Etika masuk dalam disiplin pendidikan hukum disebabkan terjadinya gejala penurunan etika di kalangan aparat penegak hukum, yang tentunya akan merugikan bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Tujuan pendidikan tinggi adalah dimaksudkan untuk menyiapkan peserta didik atau mahasiswa menjadi sarjana hukum yang menguasai hukum Indonesia, menguasai dasar-dasar ilmiah dan dasar kemahiran dalam mengembangkan ilmu hukum dan hukum, peka terhadap keadilan dan masalah-masalah kemasyarakatan, mampu menganalisa masalah hukum di masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana memecahkan masalah kemasyarakatan dengan bijaksana dan berdasar pada prinsip hukum (*Kepmendikbud RI No 17/0/1993 tentang Kurikulum Yang Berlaku Secara Nasional Pendidikan Tinggi Program Sarjana Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum*).

Sasaran selanjutnya tentu membutuhkan tenaga-tenaga aparat hukum yang profesional dan beretika hal ini diharapkan agar para lulusan Lembaga Pendidikan Tinggi Hukum memiliki etis yang dapat menopang dan mendorong pembangunan nasional. Pengembangan profesi hukum haruslah memiliki keahlian yang berkeilmuan karena setiap profesional harus mandiri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan di bidang hukum. Hubungan etika dan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sikap hidup untuk memberikan pelayanan profesional

BAB IV KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM KASUS HUKUM

Sebelum lahir Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Di Indonesia sama dari asal induknya, Negeri Belanda bahwa, profesi bantuan hukum terdapat dua istilah, yaitu: (i). Advokat dan (ii). Pengacara. Namun untuk Indonesia tidak hanya sampai disitu, menurut Wawan Tunggal Alam dalam buku, Mramahami Profesi Hukum, halaman 113 ada istilah lain selain istilah tersebut diatas, yaitu: (iii) Pengacara praktek, (iv). Penasehat hukum, dan (v). Pembela umum. Istilah yang dikenal sebagai pembela dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau legal aid. Sedangkan istilah Penasehat Hukum justru diintrodusir UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pidana. Dalam pasal 56 KUHAP dinyatakan:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Menurut Kurniawan Tri Wibowo dalam bukunya, Hukum Acara Pidana: Menggugat Kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia, yang diambil dari pendapat Zulaidi, 2010; Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan, halaman 91 menyatakan: Hak tersangka yang berkaitan dengan bantuan hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP, 55 KUHAP, 56 KUHAP, 57 KUHAP, 59 KUHAP dan Pasal 60 KUHAP. Menurut Pasal 54 KUHAP bahwa,

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan Pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa untuk membela hak-haknya, tersangka berhak untuk didampingi deorang atau lebih penasehat hukum pada tiap tingkat pemeriksaan. (Kurniawan Tri Wibowo; Hukum Acara Pidana: Menggugat Kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2020, 175).

A. Tugas Advokat

Tugas seorang advokat tidak selamanya berhubungan dengan masalah sidang di pengadilan. Pada hakekatnya tugas seorang advokat ada dua macam, sebagaimana yang dinyatakan, Minola Sebayang dan Achmad Soheh dalam karyanya: Kiat Cerdas Menjadi Pengacara Sukses, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009, 11. Tugas advokat adalah litigasi dan nonlitigasi. Tugas litigasi adalah, setiap kegiatan yang membutuhkan seorang pengacara untuk beracara di pengadilan baik kasus pidana, perdata maupun kasus hukum keluarga, perceraian dan akibat dari terjadinya perceraian. Inilah lingkup tugas seorang advokat yang menuntutnya untuk membuat *legal action*, yaitu suatu tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan perkara hukum yang sedang dihadapinya.

Adapun tugas nonlitigasi adalah, tugas yang tidak berhubungan dengan wilayah pengadilan untuk mengambil suatu tindakan hukum. Tugas ini dikenal dengan istilah *peacemaker*, seperti membuat MOU, *legal opinion* atau *corporate lawyer* yang semuanya berkaitan dengan kepentingan pengusaha, terutama dalam masalah negosiasi. Termasuk

juga tugas nonlitigasi terhadap masyarakat bisa melalui Bantuan Hukum untuk masyarakat agar mereka, masyarakat melek hukum, seperti penyuluhan hukum, pendidikan hukum, advokasi hukum untuk masyarakat dan lain-lain yang bisa membawa masyarakat melek hukum.

Jika dalam lingkup litigasi seorang advokat baru dibutuhkan pada saat dan telah muncul atau ada konflik hukum, maka berbeda dengan lingkup nonlitigasi karena seorang advokat dihadirkan sebagai penguat hukum atau sebagai penjelas aturan-aturan hukum dan sekaligus sebagai pencegahan sebelum terjadinya konflik hukum. Namun, jika masalah tidak bisa lagi diselesaikan di wilayah itu (nonlitigasi), maka masalah itu harus dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum.

Lebih lanjut, Minola Sebayang dan Achmad Soheh memberikan contoh tugas advokat dalam bidang litigasi adalah, untuk lebih memperjelas pekerjaan advokat dalam lingkup litigasi akan sangat bermanfaat menyimak beberapa contoh aktivitas seputar bidang litigasi, sebagai berikut:

1. Mewakili klien baik selaku penggugat maupun tergugat dalam persidangan perkara perdata maupun pidana, baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Banding, Kasasi maupun peninjauan kembali.
2. Mewakili klien baik selaku pemohon maupun termohon dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, baik pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara, Banding, Kasasi maupun peninjauan kembali.
3. Mendampingi dan atau membela hak/kepentingan klien baik selaku pelapor atau terlapor pada tingkat kepolisian, kejaksaan maupun dalam proses persidangan.
4. Mendampingi dan/atau membela hak/kepentingan klien dalam perkara perselisihan industrial dan lain-lain.

Sedangkan contoh bidang nonlitigasi adalah, wilayah kerja atau tugas yang tidak berkaitan dengan persidangan di pengadilan, maka berikut ini akan ditampilkan beberapa contoh aktivitas nonlitigasi, sebagai berikut:

1. Memberikan konsultasi hukum atau pendapat hukum/permasalahan hukum baik terhadap klien maupun masyarakat yang membutuhkannya.
2. Mempersiapkan dan/atau mempelajari serta memberikan nasihat hukum/advis hukum terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat oleh klien atau masyarakat lainnya. Seperti melakukan legal *due diligence* (pemeriksaan dari sisi hukum), mewakili negosiasi untuk klien atau untuk masyarakat, dan lain-lainnya.

Yang pasti seorang advokat yang bertindak untuk dan atas nama klien harus memiliki kemampuan dan keberanian berperkara, apalagi klien telah mempercayainya dan bahkan telah membaya sejumlah uang sebagai oprasionalnya. Kemampuan berperkara adalah, kemampuan untuk membuat surat-surat, seperti surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan kemampuan di dalam memberikan jawaban secara langsung di dalam sidang pengadilan, kemampuan di dalam memberikan pembuktian, mengajukan konklusi akhir lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian perkara di persidangan. Termasuk keberanian dan kemampuan di dalam berhadapan dengan lawan, jaksa dan hakim di persidangan.

B. Kasus Pidana

Di atas telah dibahas masalah istilah advokat, pengacara dan bantuan hukum. Setelah disahkan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Maka berdasarkan UU No. 18/2003 tersebut tinggal satu istilah untuk profesi hukum yang bertugas sebagai pemberi bantuan

hukum atau penasehat hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 KUHAP. Di sini tidak terjadi pertentangan istilah untuk profesi ini antara UU No. 18/2003 dengan KUHAP. Di dalam UU No. 18/2003 menegaskan istilah tentang nama, “Advokat” yang dahulu ada dua nama sebelum lahirnya UU No. 18/2003, yaitu: Pengacara dan advokat. Sedangkan KUHAP dalam Pasal 54 intinya menegaskan tentang tugas dan fungsi advokat, yaitu: Memberikan bantuan hukum dan sebagai penasehat hukum.

Kedudukan advokat dalam kasus-kasus hukum pidana bertugas mendampingi klien di semua tingkat pemeriksaan, berfungsi serta berperan sebagai pemberi bantuan hukum terhadap klien juga di semua tingkat pemeriksaan untuk melakukan pembelaan hukum di dalam sidang pengadilan kelak. Semua itu dilakukan atas amanah Undang-Undang No. 4/2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman atas perubahan UU No. 14/1970 yang termuat asas praduga tak bersalah. Dalam Pasal 8 UU No. 4/2004 dinyatakan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal ini artinya untuk menjamin hak asasi manusia termasuk juga hak orang-orang yang disangka sedang tersandung masalah hukum. Salah satu hak mereka adalah, memperoleh bantuan hukum. Sebagai mana yang diatur Pasal 54 KUHAP. Dalam praktek hukum seorang advokat mempunyai beberapa hak di dalam melakukan bantuan hukum terhadap kliennya, yaitu:

1. Boleh menghubungi tersangka atau terdakwa.
2. Memperoleh turunan berita acara pemeriksaan.
3. Boleh mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa.

BAB V

MACAM-MACAM PROFESI HUKUM

A. Profesi Polisi

Kepolisian merupakan salah satu pilar pertahanan negara, yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi disebutkan bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut.

Dalam diktum penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan: perkembangan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi wewenang, dan tanggungjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Lebih lanjut dalam diktum lain dinyatakan bahwa asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum dalam undang-undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan

penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,
3. Menegakkan hukum.

Beranjak dari ketiga tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas tumpuan negara, bangsa dan masyarakat terletak sepenuhnya di pundak kepolisian. Ketiga tugas pokok tersebut akan menguji kemampuan kepolisian apakah dapat mengembannya namun tidak dapat dipungkiri, tugas pokok tersebut sangat merepotkan kepolisian disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Terbatas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
2. Minimnya sarana pendukung yang menopang kepolisian dalam menjalankan tugasnya;

3. Sumber daya manusia yang masih relatif kurang;
4. Minimnya anggaran yang diberikan kepada kepolisian.

Kepolisian seringkali kehilangan kendala dalam melakukan pengamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara polisi pada sisi lain sebagai manusia biasa yang mempunyai kesabaran dalam menangani masyarakat sehingga seringkali terdapat oknum polisi yang menggunakan kekerasan. Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat sangat mendapat perhatian dan sorotan dari berbagai pihak terutama para kriminologi. Salah seorang kriminologi Amerika Serikat yaitu Sutherland (1960) sebagaimana yang dikutip oleh Priyono B. Sumbogo, berkata bahwa polisi di manapun senantiasa akrab dan bercengkrama dengan kekerasan. Kekerasan yang selalu mewarnai kehidupan polisi bisa berasal dari masyarakat umum yang dilindungi atau dari penjahat yang diperangi. Tak mengherankan apabila ada orang menganggap pekerjaan polisi adalah kotor dan tidak menyenangkan (*the dirty job or tainted occupation*). (Priyono B. Sumbogo: 2005, 98).

Pasal 15 ayat (1) menyebutkan dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyangkal dan memberantas kejahatan internasional;

9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam kaitan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik

pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
dan

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sumpah atau janji Polisi tersebut merupakan komitmen terhadap UU, moral dan etika Polisi yang diberi wewenang dan tugas memelihara keamanan, ketertiban, melindungi, melayani, mengayomi dan menegakkan hukum. Komitmen tersebut dinyatakan oleh seseorang sebagai Polisi sekaligus selaku pribadi. Dengan sumpah itu, maka Polisi terikat untuk menjalankannya dan apabila ia melakukan pelanggaran maka akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penjatuhan sanksi, yaitu melanggar sumpah jabatan.

B. Profesi Jaksa

Secara terminologis, istilah Jaksa berasal dari kata *yaksa* dalam bahasa sansekerta. Di era Majapahit, istilah *yaksa* digunakan dalam struktur yudikatif sejenis dengan istilah *adhyaksa*, *dhyaksa*, dan *dharmadhyaksa*. Pada masa Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389), *dhyaksa* merupakan jabatan hakim yang menangani masalah peradilan di persidangan. *Dhyaksa* dikepalai oleh seorang *adhyaksa* yang bertugas bukan hanya sebagai hakim tertinggi (*oppenrrechter*) namun juga sebagai pengawas (*opzichter*).

Dalam kehidupan modern, kejaksaan adalah badan negara yang sudah ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Sehingga pada dasarnya Kejaksaan RI adalah meneruskan apa yang telah

hukum bagi semua penasehat hukum atau lembaga-lembaga yang memberi jasa layanan hukum. Undang-undang No 18 Tahun 2003 dengan jelas mengatur mengenai pengangkatan, sumpah, status, penindakan, dan pemberhentian advokat serta hak dan kewajiban advokat.

Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum adalah untuk memberikan legal opinion serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan penasehat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok penasehat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Khusus pengembangan profesi pengasihan hukum bersama penasehat hukum harus selalu berpegang teguh kepada usaha untuk merealisasikan keterlibatan dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Wewenang dan tugas Advokat sebagai profesi Jasa Hukum adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dalam kewenangan dan tugas tersebut Pasal 14 UU No 18 Tahun 2003 bahwa: “advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. Pasal 15 bahwa: “Advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. Pasal 16 bahwa: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad

baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan (hak imunitas)”.

Seorang advokat dalam menjalankan profesinya memerlukan dukungan dari semua instansi atau lembaga hukum dan lembaga lainnya yang memiliki hubungan dengan kepentingan kliennya tersebut sebagaimana dalam Pasal 17 bahwa: “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Berhak menjaga kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat. Advokat juga berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan yang besarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Sebelum menjalankan wewenang dan tugas profesi tersebut, advokat tentu saja wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Selain rambu-rambu yang diucapkan dalam sumpah profesi, advokat juga dibebani kewajiban-kewajiban profesional yaitu antara lain dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Mengidentikkan diri dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat, dan Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Selain itu, Advokat juga dilarang: (a) memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;

(b) memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya; (c) menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.

Dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien, tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, dan dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan.

E. Profesi Notaris

Dalam kehidupan sehari-hari, dirasakan kebutuhan akan adanya suatu alat bukti bahkan pada zaman Romawi telah dikenal tentang peraturan pembuatan alat bukti pada awalnya alat bukti itu hanyalah berdasarkan kepada “saksi”, namun demikian selalu ada yang mengalami perubahan dengan sendirinya “keyakinan” dapat mengalami perubahan. Ketika itu alat yang paling wajar hanyalah saksi yang mana saksi itu adalah “orang yang pada waktu perbuatan hukum itu berlangsung”, saksi yang bersangkutan ikut hadir, orang itu dihadapkan untuk memberikan “kesaksian” tentang apa yang mereka dengar dan lihat.

Profesi Notaris memiliki sejarah panjang. Di Italia Utara yang merupakan kota pusat perdagangan, notaris dikenal dengan sebutan *Latijnse Notariaat*. Karakteristik ataupun ciri-ciri dari lembaga ini yang kemudian tercermin dalam diri notaris saat ini yakni: diangkat oleh penguasa umum; untuk kepentingan masyarakat umum; dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum. (*G.H.S Lumban Tobing: 1999, 3*).

Tugas jabatan Notaris adalah membuat akta otentik, akta otentik adalah “suatu akte yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapkan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akte dibuatnya” (Pasal 1868 KUH Perdata). Tugas yang diemban oleh notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum, notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada adanya kekuatan otentik dan eksekutorial.

Jabatan Notaris adalah sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya ditengah masyarakat. (*Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani: 2013,4*).

Fungsi dan peran notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya semakin luas dan semakin berkembang sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh pihak makin banyak dan luas tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemerintah dan masyarakat tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. (*Sjaifurrachman dan Habib Adjie: 2011, 100*).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelbagai hubungan hukum antar individu dalam masyarakat maupun dengan negara mengharuskan adanya bukti otentik atas adanya hubungan hukum tersebut. Kekuatan akta otentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Notaris berwenang:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Di samping kewenangan, Notaris juga memiliki kewajiban yaitu:

1. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
12. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
13. Menerima magang calon Notaris.

Di samping wewenang dan kewajiban, Notaris juga dilarang:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) Pasal 82 ayat (1) menyebutkan: “Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.” Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satusatunya organisasi profesi Notaris di Indonesia yang telah berbadan hukum, terdaftar dan disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM (Kementarian Hukum HAM).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny. Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Kompas, 2002)
- A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi Dan Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, (Jakarta: Bina Cipta, 2009)
- Abd.Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*; Yogyakarta: Gema Media, Cet Ke-1, 2001.
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Posdakarya, 1992)
- Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 2010.
- Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Prenada Media, Cet Ke-1, 2004.
- Budi Susanto, dkk, *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992)
- E. Soemaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995)
- Eko Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak*, Yogyakarta: Kanisius, Cet Ke-4, 1995.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999)
- H.Rusydi, AM, *Etos Kerja dan Etika Usaha Perspektif Al-Qur'an Dalam Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999)
- Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*, (Bandung: CV.Diponegoro, 1883)

- Hartanti Sulihandri & Nisyah Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta, Dunia Cerdas, 2013)
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet Ke-1, 2010.
- Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum Acara Pidana: Menggugat Kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, Cet Ke-1, 2020.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003)
- M.Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2012)
- Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 1999)
- Marwan Effendy, *Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Minola Sebayang Dan Achmad Soheh, *Kiat Cerdas Menjadi Pengacara Sukses*, Bogor: Raih Asa Sukses, Cet Ke-1, 1999.
- Mochtar Buchori, *Pendidikan Dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994)
- Piet Sahertim, *Profil Pendidik Profesional*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994)
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: CV.Armico, 1985)
- Samsul Wahidin Dan Abdurrahman, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, Cet Ke-1, 1984.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet Ke-7, 2014.
- Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2011)

- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet Ke- 17, 1983.
- Sudarwan Danim, *Profesionalisasi & Etika Profesi Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet Ke-3, 2002.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Sinar Grafika, 2014)
- Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017)
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Enka Parahiyangan, Cet Ke- 1, 1982.
- Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat Dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Milenia Populer, Cet Ke-1, 2004.
- Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, Bogor: Pustaka At Taqwah, Cet Ke-5, 2009.